

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenangan untuk membuat akta otentik.(Prana, 2019) karena semua kegiatan hukum perdata tidak akan lepas dari peranan notaris maka notaris memiliki peran penting yang sangat luas.

Notaris juga merupakan kaki tangan dari pemerintah yaitu Negara telah mempercayakan sebagian urusan atau tugas Negara kepada notaris, khususnya di bidang hukum perdata dan dengan hanya satu satunya wewenang untuk membuat akta kesepakatan kontrak atau keputusan yang diharuskan oleh hukum untuk diformulasikan dalam dokumen yang dikonfirmasi dan bertanggung jawab juga untuk mengatur tanggal akta, memberikan grosse yang sah atau salinan dari kutipan sebagian, asalkan akta tersebut tidak ditugaskan sepenuhnya kepada pejabat public lainnya dan hanya tugas penting/eksklusif dari notaris.

Pasar modal diartikan juga menjadi pasar untuk berbagai instrument keuangan atau sekuritas jangka panjang yang tentu saja dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun pemerintahan.

Pasar modal juga memiliki peran yang sangat penting dalam hal perekonomian suatu Negara.

Pasar modal merupakan juga dikatakan sebagai pasar yang memperjualbelikan semua instrument keuangan jangka panjang, baik yang merupakan surat utang /*obligasi*, saham, reksadana, dan Berbagai instrument yang lainnya.

Perusahaan yang melakukan kegiatan di dalam pasar modal membutuhkan jasa profesi yang dapat menjadi penunjang pasar modal. Profesi yang menjadi penunjang pasar modal adalah merupakan sebuah lembaga/perusahaan yang sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai salah satu mitra emiten dalam hal mengadakan kegiatan penawaran umum. Untuk menjadi profesi penunjang pasar modal, lembaga/perusahaan harus pasti telah tercatat dan terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan beserta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang sekarang sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah disingkat menjadi OJK.

Pasar modal adalah pasar yang dimana diterbitkan dan serta diperdagangkan atau di perjual belikan surat-surat berharga jangka panjang, yang khususnya obligasi dan atau saham sebagaimana halnya di dalam pasar uang maka pasar modal dapat juga diartikan dalam lingkup lokal regional dan nasional karena menyangkut dana-dana jangka panjang dan maka dengan itu pasar modal mengandung pengertian atau makna Modal ekonomi. karena Dana-dana yang dihasilkan melalui penerbitan instrument kredit oleh dunia usaha dan peorangan diinvestasikan kedalam persediaan maupun ke dalam persediaan ataupun harta tetap.

Pasal 1 angka 1 nomor 2 tahun 2014 Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 tahun 2004, menyatakan bahwa hal yang disebut dengan Notaris adalah pejabat umum yang memiliki

kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki pastinya kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini maupun berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) berisi : ‘Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta ,menyimpan akta,memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.’ (Prana, 2019)

Kewenangan pokok dan notaris yang berdasarkan UUJN yaitu membuat atau menghasilkan akta otentik. Akta merupakan sebuah surat bukti yang diadakan sebagai akta suatu pembuktian, di zaman yang semakin modern atau maju ini akan semakin penting karena fungsi sebuah akta yaitu sebagai dokumen yang tertulis dan yang dapat memberikan suatu bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak maupun perikatan. (Prana, 2019)

Selain kewenangan yang diutamakan tadi, notaris juga pastinya akan diberikan wewenangan untuk memberikan penyuluhan yaitu hukum terhadap pihak-pihak yang pastinya terlibat didalam suatu kegiatan transaksi, khususnya jika itu mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang diharuskan dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat didalam suatu transaksi yang akan di notarikan, sehingga akan terhindarkan dari segala kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang akan atau dapat batal demi hukum dan atau yang dapat dimintakan pengajuan pembatalan di depan pengadilan.

Kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum ini diinterpretasikan di pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang berbunyi :
“Notaris berwenang pula dalam hal memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan kegiatan pembuatan akta”

Dalam Undang-undang Pasar Modal yaitu profesi notaris telah ditunjukkan yaitu sebagai salah satu profesi yang untuk menjadi penunjang pasar modal. Peran utama profesi ini atau profesi penunjang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses untuk go public dan dengan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan yang sifatnya terus menerus.

Penunjukan Notaris yang sebagai profesi penunjang pasar modal dinyatakan didalam, pasal 64 ayat 1 Undang-undang tahun 1995 no 8 yang menyatakan tentang pasar modal (UUPM), yang juga menyatakan bahwa profesi penunjang pasar modal tersebut terdiri dari :

1. Akuntan
2. Konsultan Hukum
3. Penilai
4. Notaris
5. Dan Profesi lainnya yang sesuai

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu yang termasuk notaris wajib menaati semua kode etik maupun standar profesi yang telah ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang itu semua tidak akan bertentangan dengan UUPM ataupun peraturan pelaksanaannya.

Dalam kegiatan usaha yang ada di bidang Pasar Modal Notaris wajib untuk memberikan pendapatnya ataupun penilaian yang mandiri . Pasar Modal juga merupakan tempat bagi perusahaan untuk mencari dana dan sarana investasi bagi para masyarakat (investor) yang dimana di dalamnya pasti terdapat transaksi penawaran umum maupun perdagangan efek dari suatu perusahaan publik (emiten)

Pasal 1 angka 13 Undang-undang tahun 1995 nomor 8 tentang pasar modal memiliki pengertian yaitu pasar modal yang lebih detail maupun spesifik, yaitu kegiatan yang sangat bersangkutan dengan penawaran umum maupun perdagangan efek., perusahaan publik yang ada kaitannya dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga maupun profesi yang memang berkaitan dengan efek.

Era Globalisasi juga telah membawa dampak yang bersifat multi aspek karena berkaitan dengan bidang ekonomi, hukum sosial politik dan keamanan, hal ini, membawa implikasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat global regional dan nasional yang berdimensi mengenai kebersamaan berkelanjutan dan ketercakupannya. Pasar modal memiliki fungsi yang strategis dan pentingnya pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk menghimpun dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan memperbesar volume pembangunan. (Nasarudin, 2004)

Sesuai dengan semua perkembangan teknologi, Notaris juga berperan dalam semua transaksi elektronik yang melalui via *cyberspace*, sebagaimana seperti yang dijumpai baik yang menggunakan *Common Law* maupun *Civil Law*.

Namun konsep ini di Indonesia ini memang masih dalam tahap perdebatan, walaupun secara teknologi memungkinkan semua peranan notaris yang secara *online* maupun *remote*, namun dengan secara hukum hal itu malah seakan tidak dapat dilakukan. Maka dari itu fungsi beserta peranan notaris baik dalam konteks transaksi maupun transaksi elektronik dapat menjadi sangat penting untuk dikaji secara sangat mendalam, agar para notaris yang ada di Indonesia dapat memiliki peran secara global.

Penelitian ini pun akan selalu melihat bagaimana fungsi dan peranan yang ada di dalam notaris maupun didalam penyelenggaraan jasa sertifikat yang bersifat elektronik yang ada di dalam beberapa Negara, serta bagaimana upaya agar dapat mengatasi berbagai hambatan yuridis yang ada dan yang berkaitan dengan semua kewenangan notaris itu, supaya para notaris di Indonesia mendapatkan peran yang sebagaimana mestinya dan adanya.

Lawrence Leff mengemukakan bahwa hal dikonsepsikan oleh ABA dengan "*Cybernotary*" yaitu seorang yang mempunyai pastinya kemampuan spesialisasi didalam bidang hukum dan maupun computer. Fungsinya yaitu untuk dipersepsikan sebagaimana mestinya dan layaknya

para Notaris latin di dalam hal memfasilitasikan suatu transaksi yang bersifat internasional.
(Makarim, 2011)